

TAHUN INI ACEH JAYA BANGUN STADION, SERAP ANGGARAN HINGGA RP 74 MILIAR



sumber gambar: <https://metropolis.id/>

SERAMBINNEWS.COM, CALANG – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 44 miliar untuk pembangunan stadion utama kabupaten itu. Dana itu sendiri merupakan hibah dari pemerintah Aceh dalam rangka pembangunan venue persiapan PORA XV tahun 2026 mendatang. Bupati Aceh Jaya Safwandi menyebutkan pembangunan stadion itu sendiri, nantinya akan memakan biaya sebesar Rp 74 miliar. "Untuk persiapan PORA tahun ini kita akan membangun stadion, dan anggaran yang sudah tersedia sebesar 44 miliar," jelasnya. Dengan anggaran itu sendiri pembangunan nantinya akan meliputi pagar keliling stadion dan satu tribun utama. Namun, pada tahun 2026, stadion itu sendiri akan dilanjutkan pembangunannya dengan anggaran 30 miliar dan akan menyiapkan 4 tribun pendukung. "Tahun ini dengan anggaran 44 miliar, sudah rampung dan bisa digunakan, sudah ada pagar keliling, sudah ada satu tribun utama," sebutnya. "Tahun depan akan dilanjutkan dan kalau saya tidak salah ada empat atau lima tribun nantinya di Stadion itu," tambah Safwandi. Stadion itu sendiri, nantinya akan dijadikan lokasi pembukaan dan penutupan PORA XV yang akan berlangsung di Aceh Jaya 2026 mendatang. Pada kesempatan itu, Safwandi juga menerangkan, jika untuk menyukseskan pelaksanaan PORA XV di Aceh Jaya, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar 220 miliar.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2025/04/24/tahun-ini-aceh-jaya-bangun-stadion-serap-anggaran-hingga-rp-74-miliar>, Kamis, 24 April 2025.

Catatan Berita:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹ APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 angka 4

menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.² APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:³

- a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.⁴ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:⁵
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
3. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.⁶ Belanja operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:⁷
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
4. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸
5. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja

² *Ibid*, Pasal 23 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 27 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 28 ayat (2)

⁵ *Ibid*, Pasal 55 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 55 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 56

⁸ *Ibid*, Pasal 62 ayat (1)

urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

6. Belanja hibah diberikan kepada:¹⁰
 - a. pemerintah pusat
 - b. pemerintah daerah lainnya
 - c. BUMN
 - d. BUMD;
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f. Partai Politik
7. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ¹¹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁹ *Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB II Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Hal. 43*

¹⁰ *Ibid, Hal. 44-46*

¹¹ *Ibid, Hal. 45*